BUPATI HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 145 /KPTS/IX/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN SUB ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan sistem pelelangan secara elektronik dalam rangka efesiensi, efektifitas, transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, maka perlu dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memadai dan berkompetensi;

b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa (pelelangan) secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu untuk membentuk Sub Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat dimaksud;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Sub Organisasi Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat :

1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;

3. Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;

4. *Undang–undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang* Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah;*
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Baran/Jasa Pemerintah sebagaimana telah *diubah kedua kalinya dengan Peraturan Presiden RI Nomor* 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Sub Organisasi Layanan Pengadaan *Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten* Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sebagai Pengelola Pelelangan secara elektronik, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sub Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Mengoperasikan sistem pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
2. Melakukan registrasi dan verifikasi penyediaan *barang/jasa untuk memastikan penyedia barang/jasa* memenuhi persyaratan yang berlaku;
3. Melakukan pelatihan/training kepada Panitia Lelang dan penyedia barang/jasa untuk menguasai aplikasi sistem pelelangan secara elektronik;
4. Sebagai *help disk* yang menyediakan layanan sistem pengadaan barang/jas secara elektronik bagi penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang secara elektronik.

KETIGA : Sub Organisasi LPSE sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab penuh atas segala operasional LPSE dengan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Halmahera Barat Nomor : 79/KPTS/II/2015, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid.Pemr.&Adm.Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag. Hukum & Orgs.	

Ditetapkan di : *Jailolo*
pada tanggal : 30 september 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Tembusan Disampaikan Kepada :
1. Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
3. Yth. Kepala BPK Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
4. Yth. Kepala Bappeda Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
5. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
6. Yth. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 145/KPTS/IX/2015
TANGGAL : 30 September 2015

TENTANG : DAFTAR SUSUNAN SUB ORGANISASI LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2015

NO	NAMA	JABATAN
1.	MUHAMMAD IKSAN, S.Kom	KETUA
2.	FEBRIYANTO, S.Kom	SEKRETARIS
3.	SUBHAN KIAT	ANGGOTA
4.	SAIFUL ZAINUDDIN	ANGGOTA
5.	ALBAR, SE	ANGGOTA
6.	DJAINAL AHADI, ST	ANGGOTA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. & Adm. Umum	
Inspektur Inspektorat	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA